**BAB VI**

### PENUTUP

* 1. **Kesimpulann**

Berdasarkann hasill magang dan penelitiann yangg ttelah Penulis laksanakan di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, serta analisis data, fakta, dan informasi yang terkumpul, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagaii berikutt :

1. Implementasi Peraturann Daerahh Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentangg Retribusii Pelayanann Pasar dii Wilayah Tengah belum dapat terlaksana dengan baik dilihat dari hasil evaluasi Diskoperindag, realisasi anggaran, dan laporan pelaksanaan kegiatan di masing-masing Pasar Wilayah Tengah. Jika mengacu pada teori Implementasi Kebijakan Edward III yang digunakan, maka Peraturann Daerahh Kabupatenn Serangg Nomor 1 Tahun 2016 tentangg Retribusii Pelayanann Pasarr dii Wilayah Tengah belum dapat terimplementasikan secara optimal, hall inii dapatt dilihatt darii data-dataa yangg telah diperoleh bagaimana capaian maksud dan tujuan dari pelaksanaan retribusi pelayanan pasar, bagaimana kesungguhan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan pemungutan retribusi sesuai peraturan yang berlaku, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh pedagang melalui jasa, fasilitas, sarana dan prasarana.
2. Faktor-faktorr yangg menghambatt dan mendukung pengimplementasian Peraturann Daerahh Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusii Pelayanann Pasarr dii Wilayah Tengah adalah sebagai berikut:
3. Faktor pendukung, meliputi:

* Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang berupa Kios dan Los gratis yang pada hakikatnya menunjang pengimplementasian peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2016;
* Pembuatan kebijakan maupun pelaksana kebijakan telah memberikan sosialisasi agar ketidakpahaman pedagang mengenai retribusi pelayanan pasar dapat diminimalisir;
* Pelaksana kebijakan melakukan pengawasan secara rutin di sekitar pasar Wilayah Tengah sehingga dapat mengetahui situasi dan kondisi lapangan dengan mendapatkan data yang akuntabel;
* Penyediaan saranaa dan prasaranaa yang memadaii untuk para pelaksana kebijakann agar dapatt melaksanakan tupoksinya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga berpengaruh pada jalannya retribusi pelayanan pasar di Wilayah Tengah;
* Adanya evaluasi yang berkesinambungan akan menjadi pendorong para pembuat maupun pelaksana kebijakan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pengimplementasian retribusi pelayanan pasar.

1. Faktor penghambat, meliputi :

* Adanya faktor “kebijaksanaan diatas kebijakan” yaitu para pelaksana yang meringankan tarif retribusi kepada para pedagang yang dinilai belum mampu membayar, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016;
* Belum adanya kesadaran dari pedagang untuk membayar retribusi meskipun pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan memberikan sosialisasi rutin terhadap para pedagang;
* Cuaca hujan dapat mengurangi pendapatan para pedagang dikarenakan pembeli yang enggan datang ke pasar yang licin dan basah sehingga berdampak pada retribusi pelayanan pasar;
* Kurangnya keinginan pedagang untuk membayar retribusi dengan berbagai alasan diantaranya mereka merasa belum mampu untuk membayar retribusi karena kebutuhan hidupnya yang lebih diprioritaskan atau mereka belum merasakan hasil retribusi secara nyata, kurang terjualnya barang dagangan para pedagang;
* Terjadwalnya hari buka operasional pasar di Wilayah Tengah sehingga mengurangi jumlah retribusi yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah.

1. Upayaa yangg dilakukann olehh pemerintahh daerahh dalam mengimplementasikan Peraturan Daerahh Nomor 1 Tahun 2016 antara lain :

* Memberikan inovasi yang berkaitan dengan sosialisasi bagi para pedagang agar dikemas lebih menarik dan pedagang terdorong untuk membayar retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
* Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan harus memberikan sanksi tegas kepada para pelaksana kebijakan yang tidak menerima retribusi sesuai peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga tidak ada alasan untuk merasa iba kepada para pedagang yang belum mampu membayar retribusi;
* Penyediaan fasilitas harus lebih ditingkatkan kembali agar pedagang merasa retribusi yang mereka bayar selama ini dapat dirasakan hasilnya;
* UPT Pasar Wilayah Tengah harus menegakkan sanksi tegas kepada para pedagang yang terlambat membayar atau tidak membayar retribusi. Sehingga pembayaran retribusi dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku;
* Penetapann tariff retribusii haruss mengikutsertakan perwakilann pedagangg untuk menyampaikann aspirasi-aspirasii darii pedagang. Dengan demikian adanya sinergitas antara pembuat, pelaksana maupun penerima kebijakan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016.
* Memberikan teguran lisan dan sanksi administrasi bagi para pedagangg yangg ttidak membayarr retribusii maupun terlambatt membayarr retribusi;
* Memberikan fasilitas berupa pelayanan jasa kebersihan sehingga menciptakan pasar yang bersih, nyaman dan kondusif;
* Merevitalisasi pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengimplementasian peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2016;
* Adanya koordinasi antara pedagang di Wilayah Tengah dengan Pelaksana kebijakan sehingga pasar dapat beroperasi setiap hari.
  1. **Saran**

Berdasarkan pengamatan penulis terkait pengimplementasian Peraturann Daerahh Kabupatenn Serangg Nomorr 1 Tahun 2016 tentang Retribusii Pelayanann Pasar dii Wilayah Tengah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Serang
2. Melakukan evaluasi dan monitoring secara tegas dan berkelanjutan. Kegiatan evaluasi dan monitoring tidak hanya dilakukan terhadap pelaksana kebijakan, namun pengawasan perlu dilakukan kepada Kepala UPT maupun Koordinator dari masing-masing pasar di Wilayah Tengah. Sehingga ancaman-ancaman dari berbagai faktor, termasuk pelaksana kebijakan yang tidak bekerja sesuai tugas dan kewenangannya dapat diantisipasi untuk ditindaklanjuti;
3. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi kepada pedagang yang berkaitan dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2016;
4. Memberikan fasilitas bagi pelaksana kebijakan maupun sasaran kebijakan sebagai penunjang pengimplementasian retribusi pelayanan pasar.
5. Bagi Pelaksana Kebijakan
6. Harus mampu bersikap tegas dalam menyikapi perilaku para pedagang yang enggan membayar retribusi dengan menjalankan tupoksi sesuai dengan aturan yang berlaku;
7. Adanya koordinasi antara pihak pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan dan koordinasi dengan perwakilan yang mewakili seluruh pedagang di Pasar Wilayah Tengah;
8. Harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan retribusi, dengan tetap memperhatikan tupoksi dan wewenangnya sebagai pelaksana kebijakan.
9. Bagi Pedagang Sebagai Sasaran Kebijakan
10. Adanya kesadaran diri pedagang dengan berkeinginan membayar retribusi yang pada dasarnya hal tersebut akan kembali lagi dirasakan manfaatnya oleh para pedagang itu sendiri;
11. Pedagang harus bisa memanfaatkan segala fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan bagi dirinya;
12. Terdorongnya pedagang dalam menaati peraturann daerah Kabupatenn Serangg Nomor 1 Tahun 2016 ttentang Retribusii Pelayanan Pasarr dengann cara membayar retribusi tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.